

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA DAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN
NGADA**

Nomor : 022/HK.02/NT-11/11/2025

Nomor : 66-2411-11-2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN KARYA GERAKAN PRAMUKA ADHYASTA PEMILIHAN
UMUM**

- ABSTRAK :** - Dalam rangka mendorong terlaksananya Pengawasan Partisipatif, menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Gerakan Pramuka dalam bidang kepemiluan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga integritas Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Ngada, maka Bawaslu Kabupaten Ngada memandang perlu untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ngada
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

CATATAN - Surat Kesepakatan Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani tanggal 19 November 2025 hingga 5 (lima) Tahun mendatang.

Lampiran.. hlm